

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 57/PM.00.02/K.JI-20/03/2026

Pasuruan, 11 Maret 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

A. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan agar:

1. Menyusun Data Hasil Sinkronasi dari KPU sebagaimana Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara

Pencocokan dan Penelitian Terbatas, bahwa pada Semester I, KPU akan Mengirimkan data sebagai Bahan PDPB.

2. Melakukan Pencocokan Terbatas (Coktas) dengan Mekanisme sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026 serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.
3. Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas menetapkan penetapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026, agar KPU Pasuruan dapat menyelesaikan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026 sebelum pelaksanaan Rekapitulasi PDPB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

